

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Mertokusumo, Sudikno. *"Hukum acara perdata Indonesia"*. Yogyakarta: Liberty, 2010.hlm 15
- . *"Mengenal hukum: Suatu pengantar"*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhaimin, Muhaimin. *"Metode penelitian hukum"*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.hlm 71
- Nur, Solikin. *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.hlm 30
- Rahardjo, Satjipto. *"Membedah Hukum Progresif"*. Jakarta: Kompas, 2006. hlm 2
- Setiawan, Rachmat. *"Pokok-pokok hukum perikatan"*. Bandung: Binacipta, 2005.hlm 49
- Soekanto, Soerjono. *"Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.hlm 12
- . *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta : UI-Press, 1986.hlm 7
- Subekti. *"Hukum Perjanjian"*. Jakarta: Intermasa, 2005.hlm 2
- Sutantio, Retnowulan, e Iskandar Oeripkartawinata. *"Hukum acara perdata dalam teori dan praktek"*. Bandung: Mandar Maju, 2009.hlm 47
- Sutantio, Retnowulan, e Iskandar Oeripkartawinata. *«Hukum acara perdata dalam teori dan praktek»*. Bandung: Mandar Maju, 2009.hlm 98
- Rahadiyan Veda Mahardika, S H, S H Bhim Prakoso, Sp N MM, e S H Iswi Hariyani. *"Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha"*. UM Jember Press, 2022.hlm 8
- Gustav Radbruch. *"Legal Philosophy"*. Oxford: Oxford University Press, 1950.hlm 107
- Harahap, M Yahya. *"Hukum acara perdata: Tentang gugatan, pembuktian, putusan, dan upaya hukum"*. Sinar Grafika, 2009.hlm 234
- . *"Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan"*. Sinar Grafika, 2017.hlm 233
- Muhaimin, Muhaimin. *"Metode penelitian hukum"*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.hlm 74
- Winarta, Frans Hendra. *"Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua"*. Sinar Grafika, 2022.hlm 9
- Emirzon, H Joni, M SH, Muhamad Sadi Is, e M H SHI. *"Hukum Kontrak: Teori*

dan Praktik". Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2021.hlm 11

Ali, H Zainuddin. *Filsafat hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.hlm 71

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.hlm 12

Rizkia, Nanda Dwi, e Hardi Fardiansyah. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.hlm 10

JURNAL/ARTIKEL:

Afifah, Fatma, e Sri Warjiyati. "Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, n. 2 (2024). hlm 151

Amalia, Reva. "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana in and out side court". *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, n. 2 (2021): hlm 4.

Ananda, Hilda, e Siti Nur Afifah. "Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi". *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, n. 1 (2023): hlm 59.

———. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Hilda Ananda 1* , Siti Nur Afifah 2 1" 1, n. 1 (2023): hlm 63.

Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, e Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi". *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, n. 2 (2024): hlm 16.

Dahlioni, Dahlioni, e Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia". *Journal of Dual Legal Systems* 2, n. 1 (2025): hlm 52.

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Jurnal Analisis Hukum* 5, n. 1 (2022): hlm 81.

Fitriani, Rini, M Iqbal Asnawi, Arman Muis, e Enny Mirfa. "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan". *Recht Studiosum Law Review* 3, n. 1 (2024): hlm 50.

Harpami, Muhammad Ridho, Mardalena Hanifah, e Meriza Elpha Darnia. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, n. 14 (2024): hlm 57.

Hasibuan, Syamsir, e Afip F Fitriansyah. "Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana". *PETITA* 1, n. 1

(2019): hlm 49.

"Hasil Wawancara dengan dengan head remedial PT WOM Finance".

"Hasil Wawancara dengan Pak Dayat Selaku Debitur".

Herul, Kairuddin Karim, A R Abdillah, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang, e Sidenreng Rappang. "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara". *Julia Jurnal ligitasi Amsir* 9, n. 2 (s.d.): hlm 4.

Made, Ni, e Trisna Dewi. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", 2021, hlm 85.

Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, e Universitas Islam. "Indragiri Law Review" 2, n. 2 (2024):hlm 35.

Mas, Kadek, Kinari Dewi, Fakultas Hukum, E Universitas Udayana. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase" 10, N. 8 (2022): hlm 788.

Miles, Matthew B. "Qualitative data analysis: An expanded sourcebook". *Thousand Oaks*, 1994, hlm 10.

Nasional, Hukum, E D A N Ham-Ri. "Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia", 2006, hlm 10.

Ningtyas, Gerynica Ayu. "Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online". Brawijaya University, 2014.

Noer, Hidayati. «Kekuatan Hukum Akta Van Dading Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 Herziene Indonesich Reglement (Hir)». Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024.hlm 12.

Nur, Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Penyelesian, Mekanisme, Sengketa Konstruksi, Menurut Undang-undang Nomor, e Tentang Konstruksi. «(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi)» 01, n. 03 (2021): hlm 4.

Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, e Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi". *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, n. 6 (2024): hlm 2203.

———. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi" 7, n. 6 (2024): hlm 2201.

Rahadiyan Veda Mahardika, S H, S H Bhim Prakoso, Sp N MM, e S H Iswi

Hariyani. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press, 2022.hlm 8

Ramadhana, Yulia, Munawwarah Munawwarah, Riska Yunita Putri, Ahmadi Hasan, e Mariani Mariani. "Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, n. 1 (2026): hlm 314.

Rani Apriani, S E, M H SH, S H Candra Hayatul Iman, S H Grasia Kurniati, e S H Pamungkas Satya Putra. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.hlm 4

Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata". *Jurnal Tahkim* 17, n. 2 (2021): hlm 88.

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, n. 1 (2019).hlm 98

Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati. «Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik». *Jurnal de jure* 15, n. 1 (2023): hlm 60.

Sofia Emalia, Siti. "Analisis Penerapan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Di Pengadilan Agama Kota Banjar", 2025. hlm 15

Syafa'at, Izatus. "Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Analisis Pada Pt Jaya Jasa Sarana Karawang)". Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, e Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian". *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, n. 2 (2023): hlm 846.

Tuasikal, Hadi, e Universitas Muhammadiyah Sorong. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation : A Legal Study and Its Implementation in Indonesia" 2, n. 1 (2025). hlm 2

L

A

M

P

I

R

A

N





Gambar 1
Kegiatan Pra Penelitian di PT WOM Finance



Gambar 2
Kegiatan Penelitian di PT WOM Finance



Gambar 3 dan 4
Kegiatan Wawancara Debitur PT WOM Finace

PAHAM PEMBIAYAAN

KETERANGAN DIRAWAH BERLAKU APABILA PERMOHONAN PEMBIAYAAN DISETUIJI

TEMPAT PEMBAYARAN

- Untuk pembayaran angsuran yang pertama dan terakhir, DEBITUR wajib melakukannya di loket kantor cabang PT Wahana Otomotif Multifinansia Tbk (selanjutnya disebut "WOM Finance") terdapat di setiap outlet pada daftar kantor cabang WOM Finance dengan dikenakan biaya sebesar Rp. untuk setiap transaksi.
- Pembayaran selanjutnya dapat melalui petugas lagi WOM Finance dengan biaya sebesar atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan WOM Finance ("Channel Payment") dan akan dikenakan biaya sesuai yang berlaku pada Channel Payment.
- Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan melalui media terdapat atau media lainnya oleh WOM Finance atau Channel Payment yang bersangkutan.

SUKTI PEMBAYARAN

Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan secara resmi oleh WOM Finance dan/atau Channel Payment ("Kuitansi Resmi") yang diterima sampai seluruh angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan dokumen jaminan (jika ada) dan surat keterangan lunas.

Perhatian: DEBITUR tidak diperkenankan untuk meniadakan pembayaran angsuran melalui pihak manapun tanpa menerima "Kuitansi Resmi".

ALAMAT PENAHANAN

- Alamat penahanan sesuai dengan yang tertera pada Permoohon Fasilitas Pembiayaan.
- DEBITUR berjanji untuk meniadakan penahanan jika apabila terjadi perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Alamat tempat tinggal/Domicile,
 - b. Alamat penahanan,
 - c. Nomor telepon atau handphone pribadi/familial,
 - d. Status pernikahan/Status pekerjaan

ILUSTRASI DENDA & ILUSTRASI BIAYA EKSEKUSI

Debitur harus membayar angsuran sebelum atau paling lambat pada saat jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan DENDA dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu 0.5% x jumlah angsuran x jumlah hari keterlambatan.

Contoh:

- Jatuh tempo angsuran tanggal 10 Januari 2015
- Jumlah angsuran Rp. 500.000,-
- Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015
- Perhitungan DENDA yang dikenakan = 0.5% x Rp. 500.000,- x 17 hr = Rp. 42.500,-

Dalam hal WOM melaksanakan halnya untuk melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka WOM akan menginformasikan biaya:

- Rp1.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- (untuk kendaraan bermotor roda dua);
- Rp5.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,- (untuk kendaraan bermotor roda empat);

Dasar pengenaan biaya: tahun pembuatan dan kondisi kendaraan agunan, umur tunggahan, kapasitas mesin kendaraan agunan, dan faktor tidak terdapat lainnya.

KELAJUAN / CIGERA JANJI / WAKTU PRESTASI

Dalam hal pembayaran dibebaskan dengan jaminan fidusia maka berlaku ketentuan di bawah ini:

- Apabila DEBITUR default/pemilik Objek Pembiayaan default/Perjanjian (jika ada) melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang diunjuk oleh WOM Finance untuk:
 - a. Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapan yang terdapat yang dimiliki Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut, dengan ketentuan segala risiko atas biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan
 - b. Menjual atau dengan cara lain untuk melikuidasi/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat ditempati dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan diperuntukkan untuk membayar sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

PENGALIHAN

DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan tidak diperkenankan untuk menjual atau mengalihkan atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun atau sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitan tanpa seijin dan WOM Finance.

ASURANSI

Asuransi yang berlaku adalah dengan risiko minimal Total Loss Only (T.L.O) ataupun atau lainnya pada penentuan asuransi yang disetujui WOM Finance, antara lain:

- Kertelagaan akibat pencurian atau penghapusan,
- Kecelakaan dengan ketentuan lebih dari 75%.

Dokumen Perjanjian Klaim Asuransi antara lain:

- Buku Laporan Polisi (lapspol);
 - Pembelian STNK dan/atau Surat Keterangan dan Polis selengkap;
 - Fotokopi KTP DEBITUR/pemilik yang masih berlaku;
 - Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku;
 - STNK Asli & Kuntai Kontak;
 - Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan);
 - Surat Keterangan Komando untuk kecelakaan meninggal dunia (husus DEBITUR)
 - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance
- Tata cara pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
- DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polisi & Polis selengkap dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada perusahaan asuransi dan WOM Finance
 - DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Perjanjian Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi.

Catatan:

- Selama klaim belum selesai, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa.
- Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Perjanjian (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permukaan portofolio dari WOM Finance.

TUJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Pembayar: ☐ Bawar ☐ Jasa

Nilai Objek Pembiayaan:

Uang Muka (jika ada),

Pokok Hutang:

Bunga:

Total Hutang (Pokok Hutang + Bunga):

Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan:

Jumlah Angsuran/Bayar:

Tanggal Pembayaran Angsuran

Kondisi di atas dapat berubah dan apabila DEBITUR tidak menyetujui dapat menghubungi kantor WOM Finance

PENGAMBILAN BUKU PEMILIK KENDARAAN DEBITUR (BPKB)

Dokumen persyaratan pengambilan BPKB

PERORANGAN • KTP/Paspor DEBITUR yang masih berlaku (sal dan fotokopi)

PERUSAHAAN

- Buku pembayaran angsuran terakumulasi (sal dan fotokopi)
- KTP/Paspor pengurus seluruh Anggaran dasar terakumulasi yang masih berlaku (sal dan fotokopi)
- Buku pembayaran Angsuran terakumulasi (sal dan fotokopi)

Catatan:

- Pengambilan BPKB dapat dilakukan sepanjang DEBITUR telah melunasi seluruh kewajibannya di WOM Finance (termasuk angsuran dan denda (jika ada)), dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah pelunasan.
- Jika pengambilan dilakukan bulan oleh DEBITUR, maka diperlukan Surat Kuasa yang ditandatangani DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan seluruh pembelian kuasa dan penerima kuasa bernomor Rp10.000,- beserta KTP/Paspor pribadi dan penerima kuasa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Atas pengambilan BPKB yang telah waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran terakhir Angsuran atau dilakukan pelunasan lebih awal dan jatuh tempo Fasilitas Pembiayaan, maka DEBITUR dikenakan biaya administrasi pengambilan BPKB sebesar Rp.

PERPANJANGAN STNK

Pengajuan dilakukan oleh WOM Finance

- Pengajuan pengajuan STNK wajib dibuktikan 7 hari sebelum jatuh tempo
- Biaya pengurusan STNK dibayar dimuka saat mengajukan pengajuan STNK sebesar yang tertera pada STNK dan biaya administrasi
- Pengajuan dilakukan oleh DEBITUR
- Pengajuan surat pengajuan dan WOM Finance untuk pengajuan STNK wajib dibuktikan 7 hari sebelum jatuh tempo dan dikenakan biaya administrasi
- Pengajuan dilakukan oleh DEBITUR
- Jika pengajuan dilakukan oleh WOM Finance maka diperlukan, surat kuasa bernomor Rp10.000,- yang ditandatangani oleh DEBITUR dan penerima kuasa.

KETERANGAN BIAYA-BIAYA

- Biaya-biaya yang dituliskan dalam Pahami Pembiayaan ini dapat berubah sewaktu-waktu yang akan dibuktikan melalui media terdapat atau media lainnya oleh WOM Finance
- Perubahan biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga (jika ada) akan dibuktikan terdapat oleh pihak ketiga.

PERNYATAAN DEBITUR

- Pernyataan yang disampaikan DEBITUR dalam Pernyataan Fasilitas Pembiayaan dan berdasar melakukan pelunasan apabila DEBITUR menggunakan Fasilitas Pembiayaan tidak sesuai dengan pengajuan
- Bahwa DEBITUR telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan (termasuk tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain:
 - (i) Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada) tidak akan dijaminkan, digadaikan atau dihalikan atau dijual dengan cara apapun atau melikuidasi suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan WOM Finance.
 - (ii) Tidak akan melakukan perubahan bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada) yang dapat merugikan nilai dan Objek Pembiayaan atau Jaminan tersebut (jika ada)
 - (iii) Menanggung seluruh risiko dan kerusakan yang terjadi pada Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada),
 - (iv) Dinyatakan melakukan tindakan pengusutan terhadap Objek Pembiayaan apabila melanggar ketentuan butir (i) di atas.
 - (v) Apabila tidak membayar Angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka DEBITUR tidak berkewajiban menyerahkan Jaminan kepada WOM Finance dan untuk keperluan tersebut DEBITUR memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk mengambil jaminan dimana pun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang diunjuk oleh WOM Finance.

DEBITUR dengan ini:

- a. bersedia atau tidak bersedia (pilih salah satu) untuk menerima informasi dari WOM Finance mengenai produk, program, dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, layanan, dan/atau layanan WOM Finance baik melalui media surat elektronik maupun non elektronik, telepon, SMS atau media lainnya (elektronik maupun non elektronik) (jika tidak memberikan pilihan, maka dianggap bersedia).
- DEBITUR dengan ini:
 - a. bersedia atau tidak bersedia (pilih salah satu) apabila WOM Finance menggunakan data-data DEBITUR dalam rangka pemasaran produk-produk WOM Finance maupun produk-produk lainnya yang bekerja sama dengan WOM Finance lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (jika tidak memberikan pilihan, maka dianggap bersedia).
 - Bahwa DEBITUR menyetujui WOM Finance untuk bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas termasuk menandatangani dan/atau menandatangani segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penempatan Fasilitas Pembiayaan tersebut.
- DEBITUR tidak berkewajiban atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada dan/atau melakukan penuntutan dan/atau Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) benda, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya
- Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit (Layanan Bank)), maka dengan ini DEBITUR membolehkan WOM Finance dan segala institusi maupun gugatan dalam bentuk apapun dan pihak manapun termasuk dan DEBITUR dalam hal terjadi kelainan dan pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui:

- a. Call Center di nomor telepon: 150.999
- b. Surat Elektronik/Email: wcan@wom.co.id atau
- c. Kantor cabang WOM Finance

Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan

PENGUNAAN ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pahami Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan.

Dengan Ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas.

PERINGATAN

DEBITUR DILARANG memberi uang ataupun hadiah apapun kepada karyawan dan/atau Internal WOM Finance

Ditandatangani Oleh,

Diserahkan Oleh,

Scan dokumen perjanjian pembiayaan dikirim WOM Finance kepada Debitur melalui sarana elektronik (jurnal/SMS) yang dipilih oleh Debitur

Nama:

DEBITUR

CMO

Ketera:
Untuk diparaf DEBITUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

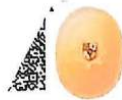
Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota/Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Jalan Hibrida Raya Kav 17-18 No 43 Rt 007 Rw 002, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Parlindungan, Maruli Tua Harijanja, Marec Yonata, Dahlia Sekartadji, Intan Glasela, Arian Nathan Parhehon, Candra Ardiansyah., seluruhnya merupakan karyawan Perseroan yang berkantor cabang di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 266/POA/LGL/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 September 2025 dibawah register Nomor 598/SK/2025/PN Bgl. Sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **NANANG HIDAYAT**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Hijau Lestari JL. Regional Blok C No 12 RT 027 RW 007, Pekanbaru, Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Riau, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **WAYTHERLIS APRIANI**, bertempat tinggal Perumahan Bukit Hijau Lestari JL. Regional Blok C No 12 RT 027 RW 007, Pekanbaru, Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1
September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkulu pada tanggal 3 September 2025 dalam Register Nomor
12/Pdt.G.S/ 2025/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana
Otomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di
bidang perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal
29 September 2006.
2. Bahwa, keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut memberikan
andil besar dalam meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, antara
lain melalui penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi
pengangguran, menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di
sekitar kantor PENGGUGAT, serta membantu masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan produktif.
3. Bahwa, salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT
untuk memperoleh fasilitas pembiayaan adalah Nanang Hidayat,
beralamat di Perumahan Bukit Hijau Lestari, Jalan Regional Blok C Nomor
12 RT 027 RW 007, Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu, yang dalam perkara ini bertindak sebagai Tergugat I, dan turut
disetujui oleh Waytherlis Apriani, istri dari Tergugat I, yang dalam perkara
ini sebagai Tergugat II.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk.

4. Bahwa, antara PENGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan, yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 1154120241107388 tanggal 14 November 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").

5. Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, PENGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok Hutang : Rp355.388.920,-
- b. Bunga : Rp1,92% per bulan (efektif)
- c. Total Hutang
(Pokok + Bunga) : Rp546.960.000,-
- d. Jangka Waktu : 48 bulan
- e. Jatuh Tempo : 14 Desember 2024

f. Jumlah Angsuran : Rp11.395.000,- per bulan
sebagaimana dijelaskan dalam Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan.

6. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk MITSUBISHI COLT FE SUPER HDX HI 136 PS 6 BAN DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFKK021508, Nomor Mesin 4D34TT77178, Nomor Polisi BD8501CA, sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB.

7. Bahwa, atas objek jaminan tersebut, PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00113062.AH.05.01 tanggal 21 November 2024, sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4.

8. Bahwa, sebagai bentuk pelayanan kepada Para Tergugat, PENGUGAT telah mengirimkan informasi mengenai perolehan dokumen salinan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 23 November 2024 melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone Para Tergugat yang tercatat pada sistem PENGUGAT, yang berisi:

- a. Perjanjian Pembiayaan
- b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan
- c. Tata Cara Pembayaran Angsuran
- d. Surat dari Manajemen PENGUGAT ("Welcome Pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5. Dengan demikian, tidak ada alasan pembenaran jika Para Tergugat mengaku tidak pernah menerima atau mengetahui isi Perjanjian Pembiayaan tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)

9. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan. Berdasarkan pencatatan PENGUGAT per tanggal 1. September 2025, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-8 hingga gugatan ini didaftarkan, sehingga telah menunggak selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7 berupa Kartu Piutang.

10. Bahwa, akibat tidak dilakukannya pembayaran angsuran, PENGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP), yaitu:

- a. SP-1 pada tanggal 21 Juli 2025
- b. SP-2 pada tanggal 28 Juli 2025
- c. SP-3 pada tanggal 4 Agustus 2025

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7(a,b,c).

11. Bahwa, walaupun Penggugat telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut.

d. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

b. Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR; atau

c. Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu.

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1): Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian timbal balik, yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR.

c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/Cidera Janji/Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan di bawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl

Diketahui:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menyampaikan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk implementasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dijumpainya ketidakjelasan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat saja terjadi karena keterbatasan dari waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung via media elektronik: panitera@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-324 3345 ext.2119.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass);
dan

- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8.

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum di mana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan di manapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9.

B. Permintaan Ganti Rugi, Uang Paksa, Putusan Serta Merta, dan Sita Jaminan, Penyerahan Kendaraan bermotor.

12. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerduta:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

a. Pasal 1244 KUHPerduta:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 497.151.825 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 497.151.825 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran sebesar Rp. 467.195.000,-
- 2) Denda sebesar Rp. 4.956.825,-

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi) sebesar Rp. 25.000.000,-
14. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi), maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.
16. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat.
17. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ultioerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1154120241107388 tanggal 14 November 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor:

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1154120241107388 tanggal 14 November 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").

4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00113062.AH.05.01 tanggal 21 November Tahun 2024.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk: MITSUBISHI COLT FE SUPER HDX HI 136 PS 6 BAN DUMP TRUCK, Tahun: 2019, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE75PFKK021508, Nomor Mesin: 4D34TT77178, Nomor Polisi: BD8501CA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGUGAT.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 497.151.825,-.
7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor merk: MITSUBISHI COLT FE SUPER HDX HI 136 PS 6 BAN DUMP TRUCK, Tahun: 2019, Warna: Kuning, Nomor Rangka: MHMFE75PFKK021508, Nomor Mesin: 4D34TT77178, Nomor Polisi: BD8501CA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor").
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain.
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalli gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Hidayat dan Waytherlis Apriani, yang diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy dari Print Out Perjanjian Pembiayaan 1154120241107388 tanggal 14 Nopember 2024 berikut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan (Perjanjian Pembiayaan", yang diberi tanda (P.2);
3. Foto copy dari Aslinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, yang diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy dari Print Out Sertifikat jaminan fidusia Nomor W8.00113062.AH.05.01 tanggal 21 Nopember 2024, yang diberi tanda (P.4);
5. Foto copy dari Print Out Berita Acara Penyerahan Dokumen Welcome Pack tanggal 23 Nopember 2024, yang diberi tanda (P.5);
6. Foto copy dari Print Out Kartu Piutang tanggal 1 September 2025, yang diberi tanda (P.6);
7. Foto copy dari Aslinya Surat Peringatan (SP-1), tanggal 21 Juli 2025 yang diberi tanda (P.7A);
8. Foto copy dari Aslinya Surat Peringatan (SP-2), tanggal 28 Juli 2025 yang diberi tanda (P.7B);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari Aslinya Surat Peringatan (SP-3), tanggal 4 Agustus 2025 yang diberi tanda (P.7C);
10. Foto copy dari Aslinya Paham Pembiayaan, yang diberi tanda (P.8);
11. Foto copy dari Print Out Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, yang diberi tanda (P.9);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa akat bukti Surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1154120241107388 tanggal 14 November 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

Menimbang, bahwa sebelum Putusan dibacakan, Penggugat dengan Surat permohonannya tertanggal 3 oktober 2025 perihal Permohonan pencabutan perkara nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl dalam register perkara Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa mencabut perkara gugatan sederhana yang diajukannya dengan alasan bahwa telah dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat di luar pengadilan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Oktober 2025 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat. Pada perkara *a quo* Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya pada setelah dilakukan pembuktian dan hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*. Setelah hakim memeriksa permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan *a quo* beserta Kesepakatan Perdamaian yang buat pada tanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, ternyata dalam Kesepakatan perdamaian Para tergugat telah menyetujui dilakukannya pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2025/Pn Bgl tertanggal 3 September 2025, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl dari buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh Hakim Tunggal, RATNA DEWI DARIMI, S.H.M.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

AKHMAD NOPRIANSYAH.S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bgl